BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari satu negara dengan negara lain atau dari berbagai negara, hubungan yang dilakukan dapat mengenai berbagai hal seperti dalam hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya ataupun dalam pertahanan dan keamanan, atau dapat diartikan dengan hubungan antar negara yang berbeda-neda dalam berbagai aspek terkait kebutuhan dari negara-negara tersebut. Dalam hubungan internasional yang terjadi diantara setiap negara pastinya terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan tersebut, salah satunya adalah dengan adanya faktor kekayaan alam yang dimiliki oleh satu negara dengan negara lain yang berbeda-beda serta pengelolaan yang dilakukannya juga. Hal inilah yang mendorong kerjasama antar negara, dan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut tidak dapat lepas dari hukum, dimana kerjasama yang dilakukan tersebut tunduk terhadap hukum sesuai dengan hukum yang dianut oleh negaranya masing-masing.

Hubungan Internasional menjadi sesuatu hal yang penting begi sebuah bangsa karena berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan tersebut. Dalam hubungan internasional yang dijalin atas dasar untuk mencapai tujuan bersama

karena tujuan-tujuan yang dimiliki oleh suatu negara dalam menjalin hubungan ineternasional dianggap penting bagi kehidupan suatu bangsa. Adapun pendapat menurut Perwita dan Yani yang menyatakan bahwa:

> "Hubungan internaisonal merupakan bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita&Yani, 2005: 3-4).

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Dalam buku *Understanding International Relations,* Chris Brown menyatakan bahwa dalam beberapa hubungan internasional merupakan sebuah strategi yang sungguh-sungguh dan diplomasi suatu negara yang memiliki fokus utama dari hubungan internasional adalah isu mengenai perang dan perdamaian, konflik dan kerjasama. Yang lainya berpendapat bahwa hubungan internasional merupakan sebuah transaksi lintas batas dari semua jenis yang dilakukan baik itu politik, ekonomi, dan sosial. Hubungan Internasional sendiri cenderung mempelajari negosisai mengenai perdagangan atau operasi suatu lembaga non pemerintah (Brown, 2001: 1)

Hubungan internasional yang pada mulanya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara berdaulat saja, tetapi kini telah megalami pergeseran,

dimana dalam hubungan internasional muncul aktor-aktor lain dalam suatu hubungan internasional yang masing-masing memiliki peran yang sama pentingnya. Dan aktor dalam hubungan internasional tersebut dapat berupa *State Actor* maupun *Non-state Actor.*

Adapun dalam hubungan internasional sendiri terdapat beberapa konsep umum, adalah sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.
2. Konsep Pengaruh yang didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tigkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional terdapat berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem, dimana dalam hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

Hubungan Internasional (*International Relations*) yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum merupakan dua aspek yang dominan (Sitepu, 2011: 20).

Nicholas J. Spykman mengartikan bahwa hubungan internasional adalah bahwa *international relations* yang dikelilingi oleh berbagai macam kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya saling memiliki perbedaan-perbedaan seperti misalnya, komunikasi internasional, transaksi perdagangan internasional, pertandingan atletik internasional, pariwisata, konferensi-konferensi internasional dan sebagainya (Sitepu, 2011: 29).

Berbeda dengan masa lalu dimana pada masa lalu Hubungan Internasional yang berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian mengalami perkembangan dan meluas dalam mempelajari terkait perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai "*high politics".* Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain tidak hanya memfokuskan pada perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintas batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors)* (Rudy, 2002:1)

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat

internasional, baik oleh pelaku negara (*state–actor*) maupun oleh pelaku–pelaku bukan negara (*non–state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2006 : 2).

Robert Jackson dan George Sorensen dalam buku "Pengantar Hubungan internasioanal" juga mengatakan, bahwa:

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson dan Sorensen, 2009:34).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Dalam suatu hubungan yang dijalin diantara dua negara ataupun lebih tidak lepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasari untuk melakukan kerjasama. Dan dalam kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional, serta konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Menurut para penganut realis yang mendifinisikan dari kepentingan nasional adalah sebagi berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional" (Perwita & Yani, 2005: 35).

Selain itu dalam kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005: 35).

Menurut May Rudi yang menyataan kepentingan nasional, yaitu:

> "kepentingan nasional *(national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentinga nasional relative tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dari kebutuhan wilayahnya), serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002: 116).

Kepentinngan nasional tercipta karena dari kebutuhan suatu negara, Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. kepetingan juga didasari akan suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagi negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian kepentingan nasional secara konseptual, dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

2.1.3 Kerjasama Internasional

Di dalam studi Hubungan Internasional, dikenal juga dengan apa yang namanya kejasama internasional. Adanya kerjasama internasional karena sadar bahwa setiap negara tidak dapat berdiri dengan sendiri, serta adanya suatu sifat yang selalu dilakukan oleh negara yaitu sifat saling ketergantungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh setiap negara bertujuan untuk meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena hubungan antar negara yang dilakukan dengan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kepentingan dari negara-negara yang melakukan kerjasama.

Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-nagara dua dunia. Adapun berbagai bentuk kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita & Yani, 2005:33).

Bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral, dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, salah satunya kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang

terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral (Perwita & Yani, 2005: 33).

Suatu kerjasama dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan. Dengan adanya hal tersebut sehingga membuat munculnya berbagai kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial yang muncul. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional.

Isu utama dalam kerjasama internasional dilihat berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukunng konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti idologi, politik, sosial dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

Joseph Grieco menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Cooperation among Nation Europe, America, and Nontariff Barriers to Trade* bahwa kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan ‘objektif’ dan, oleh karenanya kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai (Sugiono, 2006: 6).

Adapun bebrapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6).

2.1.4 Hukum Internasional

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Di dalam hukum internasional, negara bukan saja sebagai subjek utama tetapi juga aktor hukum internasional yang paling berperan dalam membuat hukum internasional baik melalui partisipasinya pada berbagai hubungan atau interaksi interasional, maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional yang dibuatnya dengan negara atau aktor-aktor lainnya, ataupun melalui keterkaitannya terhadap keputusan dan resolusi organisasi-

organisasi internasional. Dengan demikian hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga, dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu (Mauna, 2005: 1-2).

Dalam sistem hukum internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota di samping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-negara melanggar hukum (Mauna, 2005:2).

Menurt Professor Charles Cheney Hyde hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat dengan menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain (Starke, 2004: 3).

Hukum Internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terikat untuk mentaatinya, hubungan antar negara. Hukum internasional meliputi kaidah-kaidah hukum-hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan negara, dan organisasi internasional dengan individu-individu (Perwita dan Yani, 2005 : 99).

Hukum internasional juga merupakan salah satu kajian dalam hubungan internasional. Ruang lingkup dari hukum internasional dewasa ini sangat luas, mulai dari regulasi ekspedisi ruang angkasa hingga mengenai pembagian dasar laut, dan dari perlindungan hak asasi manusia sampai ke pengelolaan sistem keuangan internasional, keterlibatan dari hukum internasional ini telah meluas dari perhatian utamanya dalam menjaga perdamaian (Shawn, 2013: 43).

Dalam karakter dasar dari hukum internasional yang paling utama adalah politik dunia yang berorientasikan negara. Karena dalam politik dunia banyak faktor yang melintas batas-batas negara dan menciptakan ketegangan dalam politik dunia, seperti hubungan ekonomi yang tidak memadai, keprihatinan internasional atas hak asasi manusia dan pesatnya kekuatan teknologi baru. Kebijakan negara dan pembangunan kekuatan, baik internasional dan regional, merupakan kerangka yang diperlukan dimana hukum internasional beroperasi (Shaw, 2013: 43).

Hukum Internasional dimaknai sebagai hukum internasional publik, yang berbeda dari pengertian hukum perdata internasional (*private international law)* atau *the conflict of law*. Hukum internasional secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditunjukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif. Menurut Lassa Oppenheim menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah suatu peraturan yang diberlakukan sebagaimana halnya suatu hukum yang dimiliki suatu negara (Thontowi & Iskandar, 2006: 2-3).

2.1.5 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan suatu hal yang penting dalam hukum internasional, publik Indonesia cenderung memahami bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional (Agusman, 2010: 19). Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam megatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelsaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri (Mauna. 2005:82).

Perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupkan sumber hukum internasional yang utama adalah instrument-instrumen yurisdik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia (Mauna, 2005: 82).

Terdapat definisi lainnya mengenai perjanjian internasional yaitu merupakan salah satu sumber hukum internasional. Sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari:

a. Perjanjian internasional (*international convention),* baik yang bersifat umum maupun khusus.
b. Kebiasaan internasional (*international custum).*

c. prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law)* yang diakui oleh negara-negara beradab.
d. Keputusan pengandilan *(judicial decisions)* dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most higly qualified pulicists)* merupakan sumber tambahan hukum internasional (Mauna, 2005:84).

Dalam konvensi Wina 1969, perjanjian internasional (*treaty)* didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrument tunggal atau dua atau lebih intrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya (Mauna, 2005: 84).

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-undang Pepublik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yaitu, Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik (Mauna, 2005: 85).

Berdasarkan definisi diatas, bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Dalam definisi perjanjian internasional terdapat dua unsur pokok, yaitu:

a. Adanya Subjek Hukum Internasional, dimana negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional seperti yang tercantum dalam pasal 6 Konvensi Wina.
b. Rejim Hukum Internasional, dimana dalam suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional. Perjanjian yang tunduk dan diatur oleh rejim hukum nasional suatu negara tidak termasuk dalam definisi perjanjian internasional (*treaty)* (Mauna, 2005: 85-88).

Selanjutnya definisinya ini diadopsi oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar atau parameter yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement),* sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antar negara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.

2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law)*, sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antar negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak tercakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010: 20).

Dalam perjanjian interasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama dari perjajian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatnya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu:

1. Perundingan (*Negotiation)*

   Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu

akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

2. Penandatangan (*Signature*)

   Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatangan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatangan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

   Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002:130).

Suatu perjanjian mulai berlaku baik itu dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh suatu aturan dari perjanjian itu sendiri. Dimana para pihak dalam perjanjian internasional menentukan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan-aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut, yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatangan,

pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, serta cara-cara lain sebagaimana para pihak dalam perjanjian internasional.

Adapun beberapa faktor yang secara umum dapat mengakhiri masa berlakunya suatu perjanjian internasional, diantaranya adalah:

1. Batas waktu perjanjian telah berakhir
2. Tujuan perjanjian sudah tercapai
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri perjanjian terdahulu
4. Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang mengakhiri berlakunya perjanjian
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan tersebut diterima oleh pihak lain dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi
6. Musnahnya objek dari perjanjian itu sendiri
7. Musnah atau hapusnya eksistensi salah satu pihak atau peserta dari perjanjian tersebut (parthiana, 2003: 235-238).

Dalam perjanjian internasional terdapat dua jenis perjanjian internasional yang meliputi jenis perjanjian internasional yaitu *Law Making Treaties* dan jenis *Treaty Contracts.* Dimana *Law Making Treaties* yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal dan dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional serta bersifat selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanganinya. Sedangkan *Treaty Contracts* yaitu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menandatanganinya. Baik

yang bersifat perjanjian bilateral ataupun yang bersifat multilateral (Darmayadi, dkk, 2015: 125).

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Sudan dalam bidang perikanan merupakan perjanjian bilateral yang masuk kedalam jenis perjanjian *Treaty Contracts* karena hak dan kewajiban hanya berlaku bagi Indonesia dan Sudan yang telah menandatangani perjanjian diantara kedua negara.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Sudan merupakan salah satu dari bentuk suatu interaksi antar aktor dalam menjalin sebuah hubungan internasional. Dengan adanya hubungan tersebut sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan, untuk memenuhi kebutuhan negarannya, karena setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan untuk mencapai kepentingan dari tujuan bersama. Dalam hal ini dapat dilihat dengan latar belakang Indonesia dan Sudan menjalin hubungan kerjasama sudah lama. Sampai saat ini Indonesia dan Sudan telah menjalin kerjasama di berbagai bidang baik itu ekonomi, politik, sosial dan budaya, pendidikan, keamanan, maupun dalam bidang kelautan dan perikanan.

Hubungan bilateral yang sudah dibangun sejak dulu antara Indonesia dan Sudan sampai saat ini terbilang cukup baik. Dalam hal ini kedua negara memiliki tujuan bersama untuk mengembangkan sektor perikanan dan pembudidayaan serta untuk meningkatan perekonomian dari kedua negara. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Sudan termuat dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan tentang Kerjasama Kelautan

dan Perikanan, yang di tandatangani pada 24 Maret 2007, dalam hal ini merupakan titik awal kerjasama dalam bidang perikanan antara Indonesia dan Sudan. Selanjutnya kedua negara melakukan Nota Kesepahaman kembali untuk mewujudkan kerjasama yang baik dan meningkatkan hubungan antara kedua negara, yaitu Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Peternakan dan Perikanan Republik Sudan tentang Kerjasama Perikanan dan Budidaya yang ditandatangani pada 16 Februari 2015. Dalam kedua Nota Kesepaham tersebut memiliki persamaan yang dilakukannya yaitu promosi, pemasaran dan investasi dibidang perikanan dan budidaya, pengembangan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia diantara kedua belah pihak, penelitian dan pertukaran para ahli/ ilmuan/ pejabat pemerintah, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, pertukaran data dan informasi.

Perjajian bilateral antara Indonesia dan Sudan merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan nasional dari masing-masing negara. Dimana kepentingan nasional sendiri merupakan suatu bentuk untuk memenuhi kebutuhan negara, dan dalam kerangka hubungan internasional kepentingan nasional dari suatu negara dapat menjadi pendorong dilakukannya berbagai interaksi internasional diberbagai bidang seperti halnya dalam bidang perikanan. Karena hal itulah terjadi hubungan antara Indonesia dan Sudan yang menjalin hubungan kerjasama dalam bidang perikanan.

Indonesia mempunya kepentingan nasional yaitu secara politis dan citra negara Indonesia yang lebih positif dimana untuk pembangunan kelautan dan

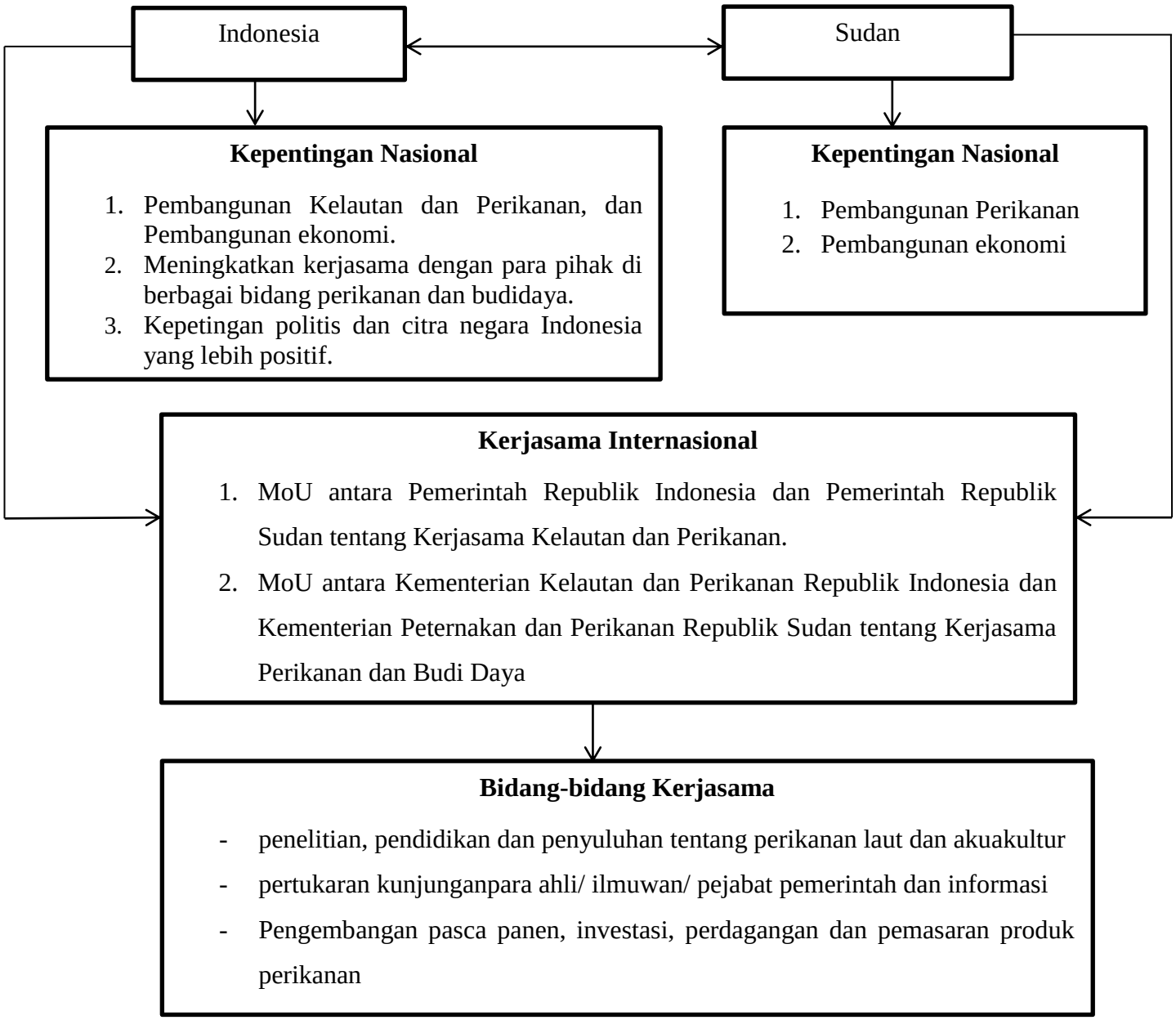
perikanan dan pembangunan perekonomian. Selain itu untuk meningkatkan kerjasama dengan para pihak di berbagai bidang perikanan dan budidaya atas dasar kesetaraan dan saling menghormati. Dengan pemberian bantuan oleh Indonesia berupa bantuan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sudan dibidang perikanan, selain itu dengan dilakukannya pengiriman tim ahli budidaya perikanan ke Sudan untuk diikutsertakan dalam pelatihan *Training of Trainers* (ToT) dan manajemen perikanan di beberapa pusat budidaya ikan di Indonesia. Pelatihan yang dilakukan oleh Indonesia bersifat politis dan untuk kepentingan nasionalnya dimana Indonesia melakukakn dengan pendekatan kemitraan melalui cara berbagi pengalaman dan setiap program peningkatan kapasitas yang diberikan kepada suatu negara untuk mengubah persepsi atau kebijakan suatu negara terhadap Indonesia menjadi positif.

Bagi Sudan kepentingan nasionalnya dalam kerjasama ini yaitu untuk meningkatkan pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi. Dimana Sudan melakukan berbagai pelatihan yang diberikan oleh Indonesia dan mengirimkan warganya ke Indonesia untuk mengikuti pelatihan tersebut agar potensi perikanan yang dimilikinya berkembang dengan baik dan meningkatkan dalam pengelolaan perikanan serta memiliki para tenaga ahli dibidang tersebut.

Dengan diadakannya pelatihan oleh Indonesia untuk Sudan membuat perikanan Sudan mengalami pertumbuhan. Selama pelatihan para peserta berkesempatan untuk mempelajari metode-metode efektif dalam budidaya ikan air tawar yang berguna untuk meningkatkan kualitas produksi komoditas perikanan

agar memenuhi standard gizi yang dibutuhkan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan perikanan yang dimiliki Sudan.

Secara lebih rinci, kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran